

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No. 12. c/3952/Pgm/MI 11981

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam
terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ibtidaiyah Al-Maarif
2. Alamat : Jalan : -
Desa : Puncakwangi
Kecamatan : Pageruyung
Kabupaten : Kendal
Propinsi : Jawa - Tengah
3. Didirikan pada : tg. 10 April 1962
Oleh : L P Al-Maarif

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut
hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan
diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

SEMARANG 2 Januari 1981

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam



H. Midchal BA
NIP. : 150007080



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
MI NU 20 PUCAKWANGI
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL
TERAKREDITASI B**

Alamat : Jl. Serma Darsono No. 02 Kode Pos 51361

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 34/MINU.20/S.P/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA/Madrasah Zuliati, M.Pd.I Desa Pucakwangi Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233240021
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif
3. Alamat
 - a. Jalan : -
 - b. Kelurahan : Pucakwangi
 - c. Kecamatan : Pageruyung
 - d. Kab/Kota : Kendal
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kabupaten Kendal
5. Nomor Akta Notaris : Mulyati Sullam, SH. nomor 04 tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumham : AHU-119.AH.01.08 tahun 2013
7. Tanggal Pengesahan : 26 Juni 2013

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1981, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MINU 20 Pucakwangi
2. Alamat : JL. Serma Darsono No.02
3. Nama Penyelenggara : PC. LPM NU Kabupaten Kendal

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendal, 3 Agustus 2016



Kepala PC. LPM NU Kab. Kendal

H. Iqbal Darmawan, S.Pd., M.Pd
NIP. 19620314 198501 1 001



Yang menyatakan,
Kepala MINU 20 Pucakwangi

Zuliati, M.Pd.I
NIP. 196907312006042001



Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal

Dra. H. Nur Qoidah, M.Pd.I
NIP. 19680213 199403 2 004